



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-11
YOGYAKARTA

PUTUSAN NOMOR: 4-K/PM II-11/AD/II/2021

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Magelang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara *In Absentia* sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hilman Haris Siena Febia
Pangkat, NRP : Praka/31110628851191
Jabatan : Tamudi Pokko Satbak Raipur C
Kesatuan : Yonarmed 11/76/GG/1/2 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Kendal, 17 September 1991
Jeniskelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Ksatrian II Yonarmed 1 1/1/2 Kostrad Kp. Gelangan Kec. Magelang Tengah Kota Magelang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -11 YOGYAKARTA tersebut di atas,

Membaca : Berkas perkara dari Denpom IV/2 Yogyakarta Nomor : BP-45/A-28/XI/2020, tanggal 19 November 2020.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danmen Armed I/PY/2 Kostrad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/01/II/2021, tanggal 3 Februari 2021;

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/04/II/2021, tanggal 8 Februari 2021;

3. Penetapan Kadilmil II-11 Yogyakarta Nomor: Tapkim/4-K/PM II-11/AD/II/2021, tanggal 17 Februari 2021 tentang Penunjukan Hakim;

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tapsid/4-K/PM II-11/AD/II/2021, tanggal 18 Februari 2021 tentang Hari Sidang;

5. Penetapan Panitera Nomor: Taptera/4-K/PM II-11/AD/II/2021, tanggal 17 Februari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti; dan

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan hukum yang berlaku yaitu sejak pelaksanaan sidang hari

Hal 1 dari 19 Hal Putusan Nomor : 4-K/PM II-11/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdana sidang dengan sidang lanjutan pada hari ini tetap Terdakwa tidak hadir karena sejak semula berkas perkara Terdakwa dilimpahkan dan diregister di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Terdakwa masih belum kembali ke Kesatuannya, dimana persidangan yang berlangsung pada:

- 1) Hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021;
- 2) Hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021;
- 3) Hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021; dan
- 4) Hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021.

b. Bahwa Oditur Militer juga sudah tidak bisa menjamin lagi Terdakwa dapat dihadirkan di persidangan.

c. Bahwa berdasarkan surat jawaban terakhir dari Kesatuan Terdakwa yang ditandatangani oleh Danyon Armed 11/Guntur Geni Nomor: B/584/III/2021, tanggal 25 Maret 2021 tentang Jawaban Panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer a.n. Praka Hilman Haris Siena Febia NRP 31110628851191 yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan dikarenakan yang bersangkutan belum kembali ke kesatuan dan saat ini tidak diketemukan keberadaannya.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/04/II/2021, tanggal 8 Februari 2021 di persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari "sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

b. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- a) Pidana Pokok : Penjara 1 (satu) tahun.
- b) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 6 (enam) lembar Daftar Absensi Pleton 1 Regu 2 Raipur C Yonarmed 11/76/GG/1/2 Kostrad dari bulan September 2020 sampai dengan Oktober 2020

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa a.n. Praka Hilman Haris Siena Febia NRP 31110628851191 tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil

Hal 2 dari 19 Hal Put Nomor : 4-K/PM II-11/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sesuai dengan ketentuan undang-undang dan sesuai surat jawaban dari Kesatuan Terdakwa yaitu:

1. Surat Danyon Armed 11/Guntur Geni Nomor: B/279/II/2021, tanggal 23 Februari 2021 tentang Jawaban Panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer;
2. Surat Danyon Armed 11/Guntur Geni Nomor: B/582/III/2021, tanggal 25 Maret 2021 tentang Jawaban Panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer;
3. Surat Danyon Armed 11/Guntur Geni Nomor: B/583/III/2021, tanggal 25 Maret 2021 tentang Jawaban Panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer; dan
4. Surat Danyon Armed 11/Guntur Geni Nomor: B/584/III/2021, tanggal 25 Maret 2021 tentang Jawaban Panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 4 (empat) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku sebagai berikut:

1. Surat Panggilan dari Otmil II-10 Yogyakarta Nomor: B/70/II/2021, tanggal 19 Februari 2021 tentang menghadapkan Terdakwa a.n. Praka Hilman Haris Siena Febia NRP 31110628851191 ke Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta;
2. Surat Panggilan dari Otmil II-10 Yogyakarta Nomor: B/108/III/2021, tanggal 5 Maret 2021 tentang Panggilan ke-2 untuk menghadap persidangan a.n. Praka Hilman Haris Siena Febia NRP 31110628851191 ke Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta;
3. Surat Panggilan dari Otmil II-10 Yogyakarta Nomor: B/121/III/2021, tanggal 22 Maret 2021 tentang Panggilan ke-3 untuk menghadap persidangan a.n. Praka Hilman Haris Siena Febia NRP 31110628851191 ke Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta; dan
4. Surat Panggilan dari Otmil II-10 Yogyakarta Nomor: B/129/III/2021, tanggal 25 Maret 2021 tentang Panggilan ke-4 untuk menghadap persidangan a.n. Praka Hilman Haris Siena Febia NRP 31110628851191 ke Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuannya ke Denpom IV/2 berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP-07/A-07/XI/2020/Idik, tanggal 3 November 2020 dan sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer II-10 Yogyakarta Nomor: Sdak/04/II/2021, tanggal 8 Februari 2021. Selain itu Komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi.

Hal 3 dari 19 Hal Put Nomor : 4-K/PM II-11/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dengan mengacu dengan penjelasan dari Oditur Militer tentang keberadaan Terdakwa tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu untuk mengemukakan pendapatnya bahwa oleh karena Terdakwa telah 4 (empat) kali dipanggil oleh Oditur Militer untuk menghadap dipersidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi Terdakwa tetap tidak hadir dipersidangan dan Oditur Militer maupun pihak Kesatuan Terdakwa tidak lagi menjamin untuk dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan dikarenakan yang bersangkutan sudah tidak berada lagi di Kesatuannya dan sudah tidak diketahui lagi alamatnya sesuai surat balasan terakhir dari Kesatuan Terdakwa yang ditandatangani oleh Relas Panggilan Sidang dari Danyon Armed 11/Guntur Geni Nomor: B/584/III/2021, tanggal 25 Maret 2021 tentang Jawaban Panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer a.n. Praka Hilman Haris Siena Febia NRP 31110628851191 yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan dikarenakan yang bersangkutan masih Desersi dan hingga sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

Maka oleh karena itu terhadap perkara desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, maka pemeriksaan secara *inabsensia* atas perkara Terdakwa telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai yang pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 Ayat (10) jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, yang menyatakan bahwa perkara tindak pidana desersi yang Terdakwa melarikan diri, baik melarikan diri sejak awal ataupun setelah perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer, dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan, serta sudah diupayakan pemanggilan 4 (empat) kali berturut-turut secara sah tetapi Terdakwa tidak hadir disidang tanpa alasan, maka perkaranya dapat diperiksa secara *inabsensia* (tanpa hadirnya Terdakwa).

Menimbang : Bahwa guna terpenuhinya ketentuan dalam hukum acara mengenai perhitungan waktu 6 (enam) bulan berturut-turut sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan, maka Majelis perlu lebih dahulu untuk menilai apakah perkara ini memenuhi syarat untuk disidangkan secara *inabsensia* atau tidak dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Menurut Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 2 Ayat (4) menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Mendasari ketentuan itu, terutama jika Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri, Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya bahwasannya dihadapkan dengan ketentuan dalam penjelasan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka sejatinya seorang Hakim bukanlah hanya sebatas sebagai mulut atau corong dari undang-undang belaka begitu pula dengan para aparat penegak hukum lainnya seyogianya harus menjadi mulut kebenaran dan keadilan dengan memperhatikan

Hal 4 dari 19 Hal Put Nomor : 4-K/PM II-11/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa sebagai perkara memiliki sebab-sebab, karakter dan wujud yang berbeda-beda, dimana hakim dan penegak hukum lainnya bukan sekedar untuk mempertahankan hukum semata, bahwa hak atas keadilan bukan saja milik Terdakwa melainkan juga dimiliki oleh instansi atau tempat Kesatuan Terdakwa bertugas yang segera menginginkan adanya kepastian hukum terhadap penyelesaian perkara anggotanya yang berlarut-larut karena melakukan tindak pidana desersi dan tidak kembali hingga dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 ditegaskan pula bahwasannya Pengadilan Militer adalah merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, sehingga demi kepastian hukum dalam rangka penyelesaian berkas perkara Terdakwa, maka selanjutnya persidangan perkara Terdakwa secara in absentia dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan dimana hal ini sekaligus sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi di lingkungan TNI sebagaimana sesuai azas peradilan yaitu cepat, sederhana dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 4 (empat) kali dan terakhir sesuai Relas panggilan sidang dari Danyon Armed 11/Guntur Geni Nomor: B/584/III/2021, tanggal 25 Maret 2021 tentang Jawaban Panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer a.n. Praka Hilman Haris Siena Febia NRP 31110628851191.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *inabsensia*). Dalam hal ini Majelis menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa a.n. Praka Hilman Haris Siena Febia NRP 31110628851191 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara *inabsensia*) dikarenakan Terdakwa sejak semula melarikan diri.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer II-10 Yogyakarta Nomor: Sdak/04/II/2021 tanggal 8 Februari 2021 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Dua puluh empat bulan September tahun 2000 dua puluh sampai dengan tanggal Tiga bulan November tahun 2000 dua puluh, setidaknya sejak bulan September tahun 2000 dua puluh sampai dengan bulan November tahun 2000 dua puluh atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 dua puluh, bertempat di Ma Yonarmed 11/76/GG/1/2 Kostrad Magelang atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari” yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal 5 dari 19 Hal Put Nomor : 4-K/PM II-11/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa Praka Hilman Haris Siena Febia NRP 31110628851191 adalah Prajurit TNI AD aktif yang berdinis di Yonarmed 11/76/GG/1/2 Kostrad dengan jabatan sebagai Ta Mudi Pokko Satbak Raipur C, dan sampai dengan sekarang belum ada Keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas TNI AD;

2. Bahwa pada tanggal 23 September 2020 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa melaksanakan apel pagi dilanjutkan pembersihan kendaraan dinas, sekira pukul 13.30 WIB saat dilaksanakan apel siang dan dilakukan pengecekan Terdakwa tidak hadir tanpa ijin, selanjutnya Piket Kompi Serda Kartiko melakukan pencarian di lingkungan asrama dan satuan Yonarmed 11/76/GG/1/2 Kostrad namun Terdakwa tidak diketemukan dan saat dihubungi HP Terdakwa tidak aktif;

3. Bahwa pada tanggal 24 September 2020 Kapten Arm Mashudi (Saksi-I) selaku Danrai C bersama Pelda Sugihartono (Saksi-2), Kopda M. Fuad Ma'ruf Dilian dan Sertu WIBowo mencari Terdakwa di rumah isterinya (Sdri. Dyah Riyani) di Kp. Kranggan Ds. Krajan Kec. Kaliwungu Kab. Kendal dan di sekitar daerah Kendal namun Terdakwa tidak diketemukan;

4. Bahwa kemudian pada tanggal 25 September 2020 team yang dipimpin oleh Lettu Arm Riyan Wahyu Murfandi melanjutkan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Kec. Boja, Kec. Kaliwungu Selatan dan sekitar rumah isteri Terdakwa di Kendal namun Terdakwa tetap tidak diketemukan;

5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena mempunyai banyak hutang antara lain di BRI sejumlah Rp169.500.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), di Primkop Guntur Geni sejumlah Rp31.441.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah), di Usipa Guntur Geni sejumlah Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);

6. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan tentang keberadaannya ke kesatuan, baik secara lisan maupun tertulis;

7. Bahwa selanjutnya kesatuan Yonarmed 11/76/GG/1/2 Kostrad melaporkan perbuatan Terdakwa ke Komando Atas dan membuat surat permohonan DPO, kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom IV/2-1 Magelang pada tanggal 3 Nopember 2020 sesuai laporan polisi Nomor: LP-07/A-07/XI/2020/IDIK;

8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonarmed 11/76/GG/1/2 Kostrad tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Subdenpom IV/2-1 Magelang pada tanggal 3 Nopember 2020 atau selama 41 (empat puluh satu) hari secara berturut-turut; dan

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Yonarmed

Hal 6 dari 19 Hal Put Nomor : 4-K/PM II-11/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Kapten Arm Mashudi dan Saksi atas nama Pelda Sugihartono telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas dan Dinas Khusus yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Mashudi
Pangkat,NRP : Kapten / 21970067170777
Jabatan : Danraipur C
Kesatuan : Yonarmed 11/76/GG/1/2 Kostrad
Tempat/tanggal lahir : Semarang, 13 Juli 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 11/Kostrad Blok G Gelangan Kota Magelang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2020 saat Terdakwa menjadi anggota Yonarmed 11/76/GG/1/2 Kostrad, dalam hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada tanggal 23 September 2020 saat pengecekan apel pagi Terdakwa hadir, selesai apel pagi dilanjutkan orauam sampai menjelang isoma, sekira pukul 13.30 WIB saat dilaksanakan apel siang Terdakwa tidak hadir selanjutnya Saksi selaku Danrai memerintahkan Serda Kartiko Aji untuk mengecek Terdakwa di rumdis Terdakwa tetapi tidak ada lalu Saksi menelpon isteri Terdakwa (Sdri. Dyah Riyani) yang berada di Kendal namun Terdakwa juga tidak ada;
3. Bahwa pada tanggal 24 September 2020 Saksi bersama Kopda M. Fuad Ma'ruf Dilian, Pelda Sugihartono dan Sertu Wibowo berangkat menuju rumah Terdakwa di Kp. Kranggan Ds. Krajan Kec. Kaliwungu Kab. Kendal namun isterinya menyampaikan kalau Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah, selanjutnya dilakukan pencarian di sekitar Kendal namun Terdakwa tidak diketemukan kemudian Saksi bersama anggota Saksi kembali ke Magelang dan pencarian terhadap Terdakwa dilanjutkan oleh team yang berbeda;
4. Bahwa pada tanggal 25 September 2020 team Yang dipimpin Oleh Lettu Arm Riyan Wahyu Murfandi melanjutkan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Kec. Boja, Kec. Kaliwungu Selatan

Hal 7 dari 19 Hal Put Nomor : 4-K/PM II-11/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan sekarang Terdakwa di Kendal namun Terdakwa tetap tidak ditemukan dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan;

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, namun Saksi mendapat informasi dari isteri Terdakwa kalau tidak pernah diberi uang gaji oleh Terdakwa dan informasi dari kesatuan lama Terdakwa di Yonarmed 6/Tarik kalau Terdakwa mempunyai banyak hutang;

6. Bahwa informasi dari staf intel batalyon Terdakwa memiliki tanggungan hutang di BRI sejumlah Rp169.500.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), Primkop Guntur Geni sejumlah Rp31.441.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan Usipa Guntur Geni sejumlah Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);

7. Bahwa selama meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi selaku Danrai maupun kesatuan Yonarmed 11/76/GG/1/2 Kostrad, dan hingga saat ini Terdakwa tidak diketahui keberadaannya;

8. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan saat Saksi dimintai keterangan kurang lebih selama 41 (empat puluh satu) hari tanpa dilengkapi surat ijin jalan dari kesatuan, dan status Terdakwa masih prajurit TNI aktif;

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer; dan

10. Bahwa selama dinas di Yonarmed 11/76/GG/1/2 Kostrad Terdakwa baru sekali ini melakukan pelanggaran namun Saksi mendapat informasi dari kesatuan lama Terdakwa kalau Terdakwa pernah melakukan THTI pada tahun 2007.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak dapat memberikan tanggapannya karena terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Saksi-2

Nama lengkap	: Sugihartono
Pangkat,NRP	: Pelda / 21990012601278
Jabatan	: Bamin Raipur Chakti
Kesatuan	: Yonarmed 11/76/GG/1/2 Kostrad
Tempat/tanggal lahir	: Medan, 11 Desember 1978
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonarmed 11/76/GG/1/2 Jendralan Blok H-9 Ds. Cacaban Kec. Magelang Tengah Kota Magelang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2020 saat Terdakwa menjadi anggota Yonarmed 11/76/GG/1/2 Kostrad, dalam hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga;

Hal 8 dari 19 Hal Put Nomor : 4-K/PM II-11/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa pada tanggal 23 September 2020 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa melaksanakan apel pagi dilanjutkan pembersihan kendaraan dinas, sekira pukul 13.30 WIB dilaksanakan apel siang saat dilakukan pengecekan Terdakwa tidak hadir tanpa ijin, selanjutnya Piket Kompi Serda Kartiko melakukan pencarian di lingkungan asrama dan satuan Yonarmed 11/76/GG/1/2 Kostrad namun Terdakwa tidak diketemukan dan pada saat dihubungi HP Terdakwa tidak aktif;

3. Bahwa pada tanggal 24 September 2020 Saksi bersama Danrai C Kapten Arm Mashudi (Saksi-I) berusaha mencari Terdakwa di rumah isterinya di Kp. Kranggan Ds. Krajan Kec. Kaliwungu Kab. Kendal namun Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya kesatuan Yonarmed 11/76/GG/1/2 Kostrad melaporkan ke Komando Atas dan membuat surat permohonan DPO lalu melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom IV/2-1 Magelang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena mempunyai banyak hutang dan setahu Saksi hutang Terdakwa sejumlah Rp209.341.000,00 (dua ratus sembilan juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) dengan rincian: di BRI sejumlah Rp169.500.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), Primkop Guntur Geni sejumlah Rp31.441.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah), Usipa Guntur Geni sejumlah Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah), dan menurut keterangan Terdakwa hutang di Primkop digunakan untuk mengisi perabot rumah, sedangkan hutang di BRI merupakan pinjaman saat berada di kesatuan lama;

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya, dan Terdakwa tidak dilengkapi surat jalan sedangkan status Terdakwa masih prajurit TNI aktif;

6. Bahwa Terdakwa selama berdinis di Yonarmed 11/76/GG/1/2 Kostrad mempunyai sifat pendiam, tertutup serta tidak disiplin, dan akibat perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin kesatuan merasa dirugikan karena kegiatan satuan menjadi terganggu;

7. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan saat Saksi diperiksa kurang lebih selama 41 (empat puluh satu) hari secara berturut-turut dan belum kembali ke kesatuan; dan

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak dapat memberikan tanggapannya karena terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa dipersidangan tidak dibacakan karena memang sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa saat penyidikan dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi

Hal 9 dari 19 Hal Put Nomor : 4-K/PM II-11/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang diajukan pengaduan perkaraanya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa sehingga surat panggilan dan berita acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf g jo Pasal 124 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat sebagai berikut :

- 6 (enam) lembar Daftar Absensi Pleton 1 Regu 2 Raipur C Yonarmed 11/76/GG/1/2 Kostrad dari bulan September 2020 sampai dengan Oktober 2020.

Seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan pada daftar absensi apel pagi dan apel siang Pleton 1 Regu 2 Raipur C Yonarmed 11/76/GG/1/2 Kostrad yang ditandatangani oleh Kapten Arm Mashudi, NRP 21970067170777, atas nama Praka Hilman Haris Siena Febia NRP 31110628851191, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan, dan setelah menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Praka Hilman Haris Siena Febia NRP 31110628851191 adalah Prajurit TNI AD aktif yang berdinasi di Yonarmed 11/76/GG/1/2 Kostrad dengan jabatan sebagai Ta Mudi Pokko Satbak Raipur C, dan sampai dengan sekarang belum ada Keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas TNI AD;
2. Bahwa benar pada tanggal 23 September 2020 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa melaksanakan apel pagi dilanjutkan pembersihan kendaraan dinas, sekira pukul 13.30 WIB saat dilaksanakan apel siang dan dilakukan pengecekan Terdakwa tidak hadir tanpa ijin, selanjutnya Piket Kompi Serda Kartiko melakukan pencarian di lingkungan asrama dan satuan Yonarmed 11/76/GG/1/2 Kostrad namun Terdakwa tidak diketemukan dan saat dihubungi HP Terdakwa tidak aktif;
3. Bahwa benar pada tanggal 24 September 2020 Kapten Arm Mashudi (Saksi-I) selaku Danrai C bersama Pelda Sugihartono (Saksi-2), Kopda M. Fuad Ma'ruf Dilian dan Sertu Wibowo mencari Terdakwa di rumah isterinya (Sdri. Dyah Riyani) di Kp. Kranggan Ds. Krajan Kec. Kaliwungu Kab. Kendal dan di sekitar daerah Kendal namun Terdakwa tidak diketemukan;
4. Bahwa benar kemudian pada tanggal 25 September 2020 team yang dipimpin oleh Lettu Arm Riyan Wahyu Murfandi melanjutkan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Kec. Boja, Kec. Kaliwungu Selatan dan sekitar rumah isteri Terdakwa di Kendal namun Terdakwa tetap tidak diketemukan;

Hal 10 dari 19 Hal Put Nomor : 4-K/PM II-11/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
5. Bahwa sebagai penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena mempunyai banyak hutang antara lain di BRI sejumlah Rp169.500.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), di Primkop Guntur Geni sejumlah Rp31.441.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah), di Usipa Guntur Geni sejumlah Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);

6. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan tentang keberadaannya ke kesatuan, baik secara lisan maupun tertulis;

7. Bahwa benar selanjutnya kesatuan Yonarmed 11/76/GG/1/2 Kostrad melaporkan perbuatan Terdakwa ke Komando Atas dan membuat surat permohonan DPO, kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom IV/2-1 Magelang pada tanggal 3 Nopember 2020 sesuai laporan polisi Nomor: LP-07/A-07/XI/2020/IDIK;

8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonarmed 11/76/GG/1/2 Kostrad tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Subdenpom IV/2-1 Magelang pada tanggal 3 Nopember 2020 atau selama 41 (empat puluh Satu) hari secara berturut-turut; dan

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Yonarmed 11/76/GG/1/2 Kostrad tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya dengan pertimbangan bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri, demikian juga mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Hal 11 dari 19 Hal Put Nomor : 4-K/PM II-11/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

militer - pengertian dalam kamus bahasa Indonesia adalah angkatan bersenjata dari suatu negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan angkatan bersenjata. Padanan kata lainnya adalah tentara atau angkatan bersenjata. Militer biasanya terdiri atas para prajurit atau serdadu.

Bahwa kata **Militer**, berasal dari bahasa Yunani "Miles" yang menurut Kanter dan Sianturi (1981:26) berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Pengertian **Militer** secara formil dalam Pasal 46 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana **Militer** bahwa yang dimaksud dengan **militer** adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu dinas tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan "**militer**" adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Bahwa seorang **Militer** ditandai dengan adanya: Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, serta keterangan barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Praka Hilman Haris Siena Febia adalah Prajurit TNI AD aktif yang berdinas di Yonarmed 11/76/GG/1/2 Kostrad dan sampai dengan sekarang belum ada Keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas TNI AD;

2. Bahwa benar sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI AD, hal ini sebagaimana Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danmen Armed 1/PY/2 Kostrad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor: Kep/01/II/2021, tanggal 3 Februari 2021 yang menyatakan Terdakwa Praka Hilman Haris Siena Febia NRP 31110628851191 sebagai Prajurit TNI AD di Kesatuan Yonarmed 11/76/GG/1/2 Kostrad yang perkaranya diserahkan untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta melalui Oditur Militer II-10 Yogyakarta;

3. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa Hilman Haris Siena Febia sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Praka NRP 31110628851191 di Kesatuan sama dengan para Saksi di Yonarmed 11/76/GG/1/2 Kostrad dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Hal 12 dari 19 Hal Put Nomor : 4-K/PM II-11/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, keteledoraan atau kekhilafan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan “dengan sengaja” menurut M.V.T (*Memorie Van Toelichting*) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian apel siang yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di Kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang bersesuaiannya dengan fakta yang ada di dalam persidangan yaitu “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 23 September 2020 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa melaksanakan apel pagi dilanjutkan pembersihan kendaraan dinas, sekira pukul 13.30 WIB saat dilaksanakan apel siang dan dilakukan pengecekan Terdakwa tidak hadir tanpa ijin, selanjutnya Piket Kompi Serda Kartiko melakukan pencarian di lingkungan asrama dan satuan Yonarmed 11/76/GG/1/2 Kostrad namun Terdakwa tidak diketemukan dan saat dihubungi HP Terdakwa tidak aktif;

2. Bahwa benar pada tanggal 24 September 2020 Kapten Arm Mashudi (Saksi-1) selaku Danrai C bersama Pelda Sugihartono (Saksi-2), Kopda M. Fuad Ma'ruf Dilian dan Sertu WIBowo mencari Terdakwa di rumah isterinya (Sdri. Dyah Riyani) di Kp. Kranggan Ds. Krajan Kec. Kaliwungu Kab. Kendal dan disekitar daerah Kendal namun Terdakwa tidak diketemukan;

3. Bahwa benar kemudian pada tanggal 25 September 2020 dipimpin oleh Lettu Arm Riyan Wahyu Murfandi melanjutkan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Kec. Boja, Kec. Kaliwungu Selatan dan sekitar rumah isteri Terdakwa di Kendal namun Terdakwa tetap tidak diketemukan;

4. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena mempunyai banyak hutang antara lain di BRI sejumlah Rp169.500.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu

Hal 13 dari 19 Hal Put Nomor : 4-K/PM II-11/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Guntur Geni sejumlah Rp31.441.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah), di Usipa Guntur Geni sejumlah Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);

5. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan tentang keberadaannya ke kesatuan, baik secara lisan maupun tertulis;

6. Bahwa benar selanjutnya kesatuan Yonarmed 11/76/GG/1/2 Kostrad melaporkan perbuatan Terdakwa ke Komando Atas dan membuat surat permohonan DPO, kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom IV/2-1 Magelang pada tanggal 3 Nopember 2020 sesuai laporan polisi Nomor : LP-07/A-07/XI/2020/IDIK;

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonarmed 11/76/GG/1/2 Kostrad tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Subdenpom IV/2-1 Magelang pada tanggal 3 Nopember 2020 atau selama 41 (Empat puluh Satu) hari secara berturut-turut; dan

8. Bahwa benar Terdakwa tidak memenuhi aturan yang berlaku bagi militer mengenai prosedur perijinan dimana hal tersebut telah diketahui oleh seluruh prajurit.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga: "Dalam waktu damai" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang diberlakukan oleh Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer oleh Penguasa Militer yang berwenang ataupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV/2-1 Magelang pada tanggal 3 November 2020 Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan berperang dengan Negara manapun; dan

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Yonarmed 11/76/GG/1/2 Kostrad tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Hal 14 dari 19 Hal Put Nomor : 4-K/PM II-11/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari yaitu dalam masa damai.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Danyon Armed 11/76/GG/1/2 Kostrad atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV/2-1 Magelang pada tanggal 3 November 2020 atau selama 41 (empat puluh satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari; dan

2. Bahwa benar absensi Terdakwa di Kesatuannya yang menyatakan dengan jelas bahwa Terdakwa sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020 atau selama 41 (empat puluh satu) hari secara berturut-turut tidak menandatangani lembar absensi yang menandakan Terdakwa tidak hadir selama waktu tersebut, sebagaimana bukti surat absensi Yonarmed 11/76/GG/1/2 Kostrad bulan September 2020 s/d bulan November 2020 yang ditandatangani oleh Kapten Arm Mashudi, NRP 21970067170777.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat, hakekat dan akibat serta hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada dasarnya

Hal 15 dari 19 Hal Put Nomor : 4-K/PM II-11/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.

2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit yang mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI serta mencerminkan seorang prajurit yang jauh dari sifat militansi dan dedikasi serta mental yang rendah. Oleh karena itu demi menjaga ketertiban dan penegakan hukum serta adanya kepastian hukum atas status Terdakwa dimana dalam kehidupan organisasi Militer yang selalu dituntut harus disiplin, maka perbuatan Terdakwa yang sedemikian tersebut harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi disiplin prajurit lainnya, karena Undang-Undang Hukum Pidana Militer sedemikian kerasnya menuntut setiap militer untuk tetap patuh dan taat kepada norma kehidupan disiplin militer tanpa syarat.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbelenggalnya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan terhambatnya pencapaian tugas pokok satuan.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa mempunyai banyak hutang karena sering main judi online serta kurang menghayati Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI sebagai pedoman hidup bagi setiap prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Hakim tidak semata-mata mengejar kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, merupakan tujuan pula dari putusan, harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa, dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit lain dalam tata pergaulan sebagai anggota militer, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat terutama masyarakat Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa masih muda.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga dimana Terdakwa sudah tidak lagi mempunyai jati diri sebagai seorang Prajurit TNI;

Hal 16 dari 19 Hal Put Nomor : 4-K/PM II-11/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. Bahwa Pergaulan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer di Kesatuan Terdakwa dan prajurit yang lain pada umumnya;

3. Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sudah tidak lagi ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi menjaga ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya. Terdakwa lebih memilih untuk melarikan diri dan menjauhkan diri dari kewajiban dinasny adalah sudah merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga dimana Terdakwa sudah tidak lagi mempunyai jati diri sebagai seorang prajurit TNI. Dari uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap dan sifat yang melekat pada diri Terdakwa dan tindakannya dihubungkan dengan tata nilai yang berlaku dalam kehidupan prajurit menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa telah nyata tidak terdapat lagi sikap dan sifat yang selayaknya dimiliki oleh seorang prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang tidak kembali ke Kesatuan, hal ini menunjukkan Terdakwa sudah tidak ada keinginan lagi untuk tetap berdinan dalam TNI AD. Dari uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung-jawab, yang tidak mempunyai keinginan lagi untuk berdinan di lingkungan militer. Prajurit yang demikian jika dipertahankan hanya akan membawa pengaruh yang buruk bagi pembinaan disiplin di Kesatuan. Di samping itu dikawatirkan keberadaan Terdakwa dalam status sebagai prajurit TNI akan sangat mencemarkan nama baik dan akan mengganggu serta menggoyahkan sendi-sendi pembinaan disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI. Dengan demikian Terdakwa dinilai tidak cukup layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 12 (dua belas) bulan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim berpendapat, karena sudah sebanding dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa apabila sewaktu-waktu Terdakwa tertangkap atau menyerahkan diri sebelum masa untuk melaksanakan pidana daluwarsa Oditur Militer dapat melaksanakan eksekusi pelaksanaan pidana terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 6 (enam) lembar Daftar Absensi Pleton 1 Regu 2 Raipur C Yonarmed 11/76/GG/1/2 Kostrad dari bulan September 2020 sampai dengan Oktober 2020.

Hal 17 dari 19 Hal Put Nomor : 4-K/PM II-11/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebelumnya, terdakwa tidak memberikan keterangan. Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV/2-1 Magelang pada tanggal 3 November 2020. Majelis berpendapat bahwa surat-surat tersebut dari semula sebagai kelengkapan administratif yang melekat dalam berkas perkara sejak awal. Oleh karena itu surat-surat tersebut harus tetap menyatu dan melekat dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM, jo Pasal 26 KUHPM dan Pasal 143 dan Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Hilman Haris Siena Febia, Praka NRP 31110628851191, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer cq. TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 6 (enam) lembar Daftar Absensi Pleton 1 Regu 2 Raipur C Yonarmed 11/76/GG/1/2 Kostrad dari bulan September 2020 sampai dengan Oktober 2020.Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010047011279 sebagai Hakim Ketua dan Salis Alfian Wijaya, S.H., Mayor Chk NRP 11020032230779 serta Patta Ilang, S.H., Mayor Chk NRP 21930123471271 masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agung Setyo Prabowo, S.H., Mayor Chk NRP 11060008860184, Panitera Pengganti Arinta Mudji Pranata, S.H., M.H., Kapten Sus NRP 541692 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Hal 18 dari 19 Hal Put Nomor : 4-K/PM II-11/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ferdy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H.
Letnan kolonel Chk NRP 11010047011279

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Salis Alfian Wijaya, S.H
Mayor Chk NRP 11020032230779

Patta Imang, S.H
Mayor Chk NRP 21930123471271

Panitera Pengganti

Arinta Mudji Pranata, S.H., M.H.,
Kapten Sus NRP 541692

Hal 19 dari 19 Hal Put Nomor : 4-K/PM II-11/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)